

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Indonesia yang dilaksanakan disegala bidang sudah barang tentu akan menimbulkan suatu perubahan dan perkembangan bagi kehidupan masyarakat, serta akan member dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah semakin maraknya pelaku tindak pidana.

Para pelaku tindak pidana tersebut, yang memperoleh pidana penjara nantinya akan ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹

Penggunaan Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta

¹ Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 250.

merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.²

Dalam sistem Pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. Di dalam tahap pembinaan dan pembimbingan, maka WBP, dibina dan dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana di kemudian hari apabila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan karena selesai menjalani pidana, ataupun berakhir masa bimbingan dari Balai Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan lembaga yang berlaku. Hal ini merupakan salah satu misi Balai Pemasyarakatan itu sendiri. Tujuannya adalah membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan untuk sadar dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan: Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah pelaksanaan pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan meliputi pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan yang memperoleh Pembebasan Bersyarat.

² Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 21.

Salah satu hak narapidana yang tertuang di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah narapidana mendapat pembebasan bersyarat. Yang dimaksud pembebasan bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan

Pembebasan bersyarat ini dapat dimohonkan oleh narapidana/anak pidana itu sendiri atau keluarga atau orang lain sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut diatas ke bagian registrasi di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) atau RUTAN (Rumah Tahanan) setempat.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas bagi para Klien Pemasyarakatan yang telah memperoleh pembebasan bersyarat, tak jarang Balai Pemasyarakatan sering mengalami berbagai macam kendala baik secara interen maupun eksteren. Kendala yang biasanya dihadapi Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan pembimbingan, meliputi kendala yang berhubungan dengan pendanaan, kendala yang berhubungan dengan administrasi, kendala yang berhubungan dengan komunikasi, dan kendala yang berhubungan dengan stigma atau cap serta kendala dalam hal fasilitas dan juga dari sisi Klien Pemasyarakatan itu sendiri, misalnya Klien menghilang tanpa kabar ataupun melakukan pelanggaran hokum lagi. Dengan adanya kendala tersebut membuat proses pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan terhambat.

Bertitik tolak dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan berbagai hal yang melatarbelakangi terhambatnya Balai Pemasarakatan dalam menjalankan pembimbingan terhadap Klien Pemasarakatan yang telah memperoleh pembebasan bersyarat ini, maka penulis maka tertarik untuk meneliti dan menyusunnya dalam Skripsi dengan judul: ” **Kendala Balai Pemasarakatan Klas I Yogyakarta Dalam Menjalankan Pembimbingan Terhadap Klien pemasarakatan Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat**”.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan sesuai dengan judul skripsi penulis:

1. Apakah pembimbingan terhadap Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Klas I Yogyakarta sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Kendala apakah yang ditemukan di Balai Pemasarakatan dalam menjalankan pembimbingan terhadap Klien Pemasarakatan yang telah memperoleh pembebasan bersyarat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mencari jawaban dari permasalahan yang timbul diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah pembimbingan yang diberikan Balai Pemasarakatan Klas I Yogyakarta terhadap Klien Pemasarakatan

yang memperoleh Pembebasan Bersyarat sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala apa saja yang ditemui oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta dalam menjalankan pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan yang telah memperoleh Pembebasan Bersyarat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dengan diketahuinya peran Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan Klien Pemasyarakatan, digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan kendala Balai Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta dalam melaksanakan pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan yang telah memperoleh pembebasan bersyarat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi instansi terkait

Dapat digunakan sebagai pedoman dalam mendampingi Klien Pemasyarakatan yang memperoleh pembebasan bersyarat.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan masyarakat dalam hak-hak yang dimiliki oleh narapidana khususnya tentang pembebasan bersyarat.

c. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukum pidana dan secara khusus mengenai kendala BAPAS dalam mendampingi Klien yang memperoleh Pembebasan Bersyarat, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

E. Batasan Konsep

1. Pengertian Balai Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 butir 4 adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
2. Pengertian kendala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran.
3. Pengertian pembimbingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah petunjuk cara mengerjakan sesuatu.
4. Pengertian Klien Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 butir 9 adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan.
5. Pengertian Pembebasan Bersyarat adalah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 12 huruf k adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

F. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penulis mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengkaji dan meneliti tentang kendala Balai pemasyarakatan dalam mendampingi klien pemasyarakatan yang memperoleh pembebasan bersyarat yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri dari:

a) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.pk.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan asimilasi, pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

b) Bahan hukum sekunder :

Berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah yang terkait dengan pembimbingan Klien Pemasarakatan sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

3. Metode Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan pembimbingan Klien Pemasarakatan.

2. Wawancara

Yaitu dengan melakukan wawancara berupa tanya jawab dengan responden dan narasumber yang bertujuan untuk memperoleh data dalam penelitian dengan instansi terkait (dalam hal ini pegawai BAPAS Yogyakarta) yaitu:

- a) Diana Anggar Kusuma Amd. IP.
- b) Suprapti, S.H.
- c) Drs. A .Fanani
- d) Sri Purwani, S.Sos.
- e) Ambar Sri Rahayu

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di BAPAS (Balai Pemasarakatan) Klas I Yogyakarta.

5. Metode Analisis Data

Untuk membuktikan dan mengkaji permasalahan, maka metode yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode analisi data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara serta penelitian kepustakaan, karena adanya keterikatan antara peraturan yang mengatur serta hasil lapangan, sehingga harus ada kecocokan. Dalam menarik kesimpulan digunakan penalaran deduktif yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu ketentuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas tiga bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

**BAB II : PEMBEBASAN BERSYARAT DAN BENTUK
PEMBIMBINGAN OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I
YOGYAKARTA**

Tinjauan Umum Pembebasan Bersyarat, Tahap-Tahap
Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Tinjauan Umum Balai
Pemasyarakatan dan Kendala-Kendala Dalam Pembebasan
Bersyarat

BAB III : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran